



PENETAPAN

Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sitti Hasnah binti Muh. Tahir Bandu, tempat tanggal lahir Palakka, 30 September 1965, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Botto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

Asnidar binti Anwar, tempat tanggal lahir Bone, 22 Desember 1997, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**;

Asnita binti Anwar, tempat tanggal lahir Palakka, 03 Juli 2000, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon III**;

Astuti binti Anwar, tempat tanggal lahir Palakka, 08 Januari 2002, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II mewakili Pemohon III dan IV berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Panitera Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Watampone, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No. 280/SK/XI/2020/PA.Wtp, tanggal 2 November 2020;

Nurchahaya binti H. Mappa, tempat tanggal lahir Riau, 31 Desember 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual campuran sembako, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon V bertindak untuk mewakili anaknya yang masih berada dibawah umur berdasar pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bernama ;

Asmarani binti Anwar, tempat tanggal lahir Watang Palakka, 07 Januari 2016, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp. tanggal 03 Nopemberr 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan beberapa perubahan :

1. Bahwa, sekitar tahun 1915 Sakka bin Bangkele telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Baderiah di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Hal. 2 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Condeng binti Sakka (meninggal dunia)
 - b. Hj. Hanisa binti Sakka (meninggal dunia)
3. Bahwa, Baderiah telah lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1973, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 14/WP-TRB/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Watang Palakka, tertanggal 20 April 2020;
4. Bahwa, Sakka bin Bangkele telah meninggal dunia sekitar tahun 1979, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 12/WP-TRB/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Watang Palakka, tertanggal 14 April 2020;
5. Bahwa, Condeng binti Sakka telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Tahir Bandu sekitar tahun 1957 di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut sebagaimana poin 5 (lima), telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sitti Hasnah binti Muh. Tahir Bandu (Pemohon I);
7. Bahwa, Condeng binti Sakka telah meninggal dunia sekitar tanggal 15 Juni 2006, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 013/WP-TRB/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Watang Palakka, tertanggal 14 April 2020;
8. Bahwa, Hj. Hanisa binti Sakka telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Haseng sekitar tahun 1960 di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
9. Bahwa, dari pernikahan tersebut sebagaimana poin 8 (delapan) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anwar bin Haseng (meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 05/WP-TRB/I/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Palakka, tertanggal 18 Januari 2017);

Hal. 3 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



10. Bahwa, Hj. Hanisa binti Sakka telah meninggal dunia sekitar tanggal 19 September 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 011/WP-TRB/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Watang Palakka, tertanggal 14 April 2020;
11. Bahwa, sebelum almarhum Anwar bin Haseng meninggal dunia, almarhum Anwar bin Haseng pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Cahaya binti H. Mappa sekitar tahun 1996.
12. Bahwa, dari pernikahan tersebut sebagaimana poin 11 (sebelas) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Asnidar binti Anwar, umur 22 tahun
 - b. Asnita binti Anwar, umur 20 tahun
 - c. Astuti binti Anwar, umur 18 tahun
 - d. Asmarani binti Anwar, umur 4 tahun
13. Bahwa, kedua orang tua kandung dari almarhum Sakka bin Bangkele (Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia;
14. Bahwa, selama hidup almarhum Sakka bin Bangkele (Pewaris) hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah Baderiah.
15. Bahwa, almarhum Sakka bin Bangkele (Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Sitti Hasnah binti Muh. Tahir Bandu (Cucu/Pemohon I)
 - b. Asnidar binti Anwar, (Cici/Pemohon II)
 - c. Asnita binti Anwar, (Cici/Pemohon III)
 - d. Astuti binti Anwar, (Cici/Pemohon IV)
 - e. Asmarani binti Anwar, (Cici)
16. Bahwa, almarhum Sakka bin Bangkele (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:
 - Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Buku Rinci Pertanahan Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.



17. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik almarhum Sakka bin Bangkele;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Sakka bin Bangkele yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Sakka bin Bangkele telah nyata meninggal dunia sekitar tahun 1979;
3. Menyatakan:
 - a. Sitti Hasnah binti Muh. Tahir Bandu (Cucu/Pemohon I)
 - b. Asnidar binti Anwar, (Cici/Pemohon II)
 - c. Asnita binti Anwar, (Cici/Pemohon III)
 - d. Astuti binti Anwar, (Cici/Pemohon IV)
 - e. Asmarani binti Anwar, (Cici)adalah ahli waris dari almarhum Sakka bin Bangkele untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik almarhum Sakka bin Bangkele;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Silsilah Keluarga almarhum Sakka bin Bangkele, yang telah



- disahkan oleh Kepala Plt. Lurah Watang Palakka, diberi kode P 1.
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sakka, Nomor 012/WP-TRB/IV/2020, tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kode bukti P 2.;
 3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Badariah, Nomor 14/WP-TRB/IV/2020, tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kode P3;
 4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Condeng binti Sakka, Nomor 013/WP-TRB/IV/2020, tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P 4;
 5. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Hanisa binti Sakka, Nomor 011/WP-TRB/IV/2020, tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P 5;
 6. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Anwar, Nomor 05/WP-TRB/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh An. Lurah /Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P 6;
 7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmarani, Nomor 7308-LT-31012017-0047, tanggal 1 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



diberi kode P 7;

8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Muh. Amin. nomor 7308220205080446, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 14 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kode P 8.
9. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Nurcahaya, Nomor 7308223001170006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 31 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kode P 9;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muh. Ressa bin Ambo Tuo**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
 - Bahwa para Pemohon adalah cucu dan Cicit dari almarhum Sakka;
 - Bahwa almarhum Sakka semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yakni dengan perempuan yang bernama Baderiah, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Condeng dan Hj. Hanisa;
 - Bahwa Baderiah, Condeng, Hj. Hanisa, dan Anwar telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Condeng pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Haseng dan hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Sitti Hasnah. Dan begitu pula Hj. Hanisa menikah dengan laki-laki yang bernama Haseng dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anwar;
 - Bahwa Anwar telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Nurcahaya, dan dikaruniai empat orang anak;

Hal. 7 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik almarhum Sakka bin Bangkele;
- 2. **Nurwana binti Sahebe**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa saksi kenal almarhum Sakka dan kenal pula istrinya yang bernama Badariah;
 - Bahwa dari perkawinan Sakka dengan Badariah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Condeng dan Hj. Hanisa;
 - Bahwa Pemohon I (Sitti Hasnah) adalah anak dari almarhum Condeng.
 - Bahwa Condeng kawin dengan laki-laki yang bernama Muh. Tahir Bandu dan hanya memiliki satu orang anak yang bernama Sitti Hasnah;
 - Bahwa Hj. Hanisa telah meninggal dunia, dan begitu pula suaminya yang bernama Haseng juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan Hj. Hanisa dengan Haseng dikaruniai satu orang anak yang bernama Anwar;
 - Bahwa Anwar juga telah meninggal dunia, dan dari perkawinannya dengan Nurcahaya telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik almarhum Sakka bin Bangkele;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak cucu dan cicit (ahli waris) dari pewaris almarhum Sakka bin Bangkele, Dan semasa hidupnya almarhum Sakka bin Bangkele memiliki sebidang tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9 yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan berupa Silsilah Keluarga almarhum Sakka bin Bangkele, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Sakka bin Bangkele, almarhum Badariah, almarhum Condeng, almarhum Hj. Hanisa, dan almarhum Anwar, Akta Kelahiran atas nama Asmarani, Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Muh. Amin, dan fotokopy Kartu Keluarga atas nama Nurcahaya. Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, secara formil majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti



tertulis serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah cucu dan cicit dari almarhum Sakka bin Bangkele;
- Bahwa dua orang anak Sakka bin Bangkele, yaitu Condeng dan Hj. Hanisa masing-masing telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sakka bin Bangkele meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama Sitti Hasnah (Pemohon I), Asnidar binti Anwar (Pemohon II), Asnita binti Anwar (Pemohon III), Astuti binti Anwar (Pemohon IV), dan Asmarani binti Anwar (Pemohon V);
- Bahwa almarhum Sakka bin Bangkele memiliki warisan berupa sebidang tanah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik almarhum Sakka bin Bangkele;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



2. Menyatakan bahwa almarhum Sakka bin Bangkele telah meninggal dunia pada tahun 1979;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sakka bin Bangkele adalah :
 - 3.1. Sitti Hasnah binti Muh. Tahir Bandu (Pemohon I);
 - 3.2. Asnidar binti Anwar (Pemohon II);
 - 3.3. Asnita binti Anwar (Pemohon III);
 - 3.4. Astuti binti Anwar (Pemohon IV);
 - 3.5. Asmarani binti Anwar (Pemohon V);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000.00,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 11 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1254/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah			:	Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)